



Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Prihati Yuniarlin^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: prihatiyuniarlin@umy.ac.id

Info Artikel

Diterima, 20/08/2023

Direvisi, 27/09/2023

Dipublikasi, 18/10/2023

Kata Kunci:

Anak Luar Kawin;
Perkawinan; Pencatatan

Abstrak

Meskipun dalam undang-undang sudah disebutkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan, dalam kenyataannya di masyarakat masih ada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan, mereka melakukan perkawinan sesuai dengan syarat dan ketentuan agama yang berlaku tetapi tidak dicatatkan, sehingga perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara. Perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan perkawinan siri. Kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai anak luar kawin. Jika kemudian orang tuanya mencatatkan perkawinannya bagaimanakah kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan dalam Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 termasuk anak Luar kawin karena dianggap tidak lahir dalam perkawinan yang sah. Namun, kalau kemudian orang tuanya melangsungkan perkawinan dengan dicatatkan sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut kemudian kedudukannya dapat berubah menjadi anak sah, dengan mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama, hakim akan mengabulkan permohonan asal usul anak sebagai anak sah orangtuanya sepanjang perkawinan Siri yang telah berlangsung telah dilakukan sah menurut agama. Sebagaimana dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

Abstract

Even though the law states that a valid marriage is a marriage that is carried out according to their respective religions and beliefs and is registered, in reality in society there are still married couples who carry out marriages that are not registered, they carry out marriages in accordance with the terms and conditions of the applicable religion. but it is not registered, so the marriage is valid according to religion but not valid according to the state. This kind of marriage is usually known as a serial marriage. The position of children born in marriage who are not registered as illegitimate children. If the parents then register the marriage, what will be the position of the children born in the marriage? This research is normative legal research. The legal materials used are primary legal materials. Based on the research results, it can be concluded that the position of children born in the marriage of their parents who are not registered in Law No. 1 of 1974 are illegitimate children because they are considered not born in a valid marriage. However, if the parents then enter into a marriage which is registered in accordance with Article 2 of Law Number 1 of 1974, the child's position can then change to become a legitimate child. By submitting a decision to the Religious Court, the judge will grant the request for the child's origin as the legitimate child of his parents as long as Siri's marriage that has taken place has been carried out legally according to religion. As in Determination Number 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

Keywords:

Illegitimate Children;
Marriage; Registration

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agaman di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat Masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan Masyarakat.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang (1) dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; (2) Perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Di sisi yang lain, bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil.²

Meskipun dalam undang-undang sudah disebutkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan, dalam kenyataannya di Masyarakat masih ada pasangan suanmi istri yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan, mereka melakukan perkawinan sesuai dengan syarat dan ketentuan agama yang berlaku tetapi tidak dicatatkan, sehingga perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara dan tidak mempunyai akta perkawinan, yang merupakan bukti adanya perkawinan antara laki-laki dan wanita. Perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan perkawinan siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab Kabul dan juga mas kawin.³

Keluarga yang bahagia pada umumnya adalah keluarga yang ada anak di dalam perkawinannya, anak merupakan buah cinta dari kedua orang tuanya. Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa.⁴

¹ Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia* 7(2); 414.

² Mochammad Agus Rachmatulloh. Pencatatan Pernikahan.

<https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pe>. diakses Sabtu 5 Agustus 2023 Jam 10.00

³ Muhammad Hadi Riyanto. Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya. [https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah Siri Apa Sih Hukumnya.pdf](https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf). diakses Sabtu 5 Agustus 2023 Jam 15.00.

⁴ Fajaruddin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Jurnal Varia Justicia* 10(2); 23.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga tidak mengaturnya, Undang-undang Perkawinan, terkait status anak Undang-undang perkawinan hanya mengatur tentang Anak sah dan Anak Luar Kawin.⁵

Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu anak yang dilahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah.⁶

Perubahan status anak luar kawin muncul ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomo 46/PUU-VII/2010 Tentang status anak luar kawin, dengan amar putusan sebagai berikut: Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimanai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca , anak yang dilahirkan di laur perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁷

Orang tua mempunyai kewajiban utama memelihara dan mendidik anaknya. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 18 Konvensi Hak Anak bahwa orang tua atau wali mempunyai tanggung jawab utama membesarkan anak. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Keluarga merupakan tempat yang paling ideal seorang mendapatkan hak-haknya. Suami isteri sebagai orang tua wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan, pendidikan agama.⁸ Dengan demikian hak-hak anak dapat dipenuhi apabila anak berada dalam lingkungan keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Keluarga adalah sumber utama bagi kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan anak.

⁵ Erni Herawati. Status Anak Menurut Hukum. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>. Diakses Selasa 8 Agustus 2023 Jam 12.30.

⁶ J Satrio. (2015). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

⁷ Kudrat Abdillah. (2016). Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1(1); 31.

⁸ Dr. Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka tulisan ini akan membahas mengenai kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri setelah orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan yang sah menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder*.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang. Penelitian hukum normatif berpijak pada bahan hukum sekunder sebagai bahan kajiannya untuk mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis tentang Kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan orang tua yang dikakukan secara siri (tidak dicatatkan) kemudian orang tuanya melangsungkan perkawinan menurut sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalaam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (di catatkan).

Dalam rangka mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan studi dokumen yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan dan sumber otoritatif lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, yang meliputi Undang-undang Nomor 1 ahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomo 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari Buku-buku mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian.

Tempat pengambilan bahan hokum primer dan sekunder dalam penelitian ini akan dilakukan di berbagai perpustakaan dan situs internet dengan narasumber Pakar Hukum Perkawinan Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi dokumen dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, sumber otoritatif, buku-buku, hasil-hasil penelitian serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan Hukum sekunder yang merupakan pendapat dari pakar diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara sebagai berikut: data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan Siri (tidak dicatatkan setelah perkawinan orang tuanya dilakukan secara sah menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data sekunder, untuk selanjutnya diberikan pemaparan secara mendalam dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Arti penting perkawinan bagi kehidupan manusia khususnya bagi orang yang beragama adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk lain yang diciptakan Tuhan;
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal disertai rasa kasih sayang antara suami dan istri;
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam Masyarakat sehingga kelaangsungan hidup dalam keluarganya dan keturunannya dapat berlangsung secara jelas dan bersih;
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbul sebuah keluarga yang merupakan inti dari hidup bermasyarakat yang teratur dan berada suasana damai.

Dalam melangsungkan perkawinan agar perkawinan dianggap sah dan diakui hukum negara maka perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah:

1. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Di sisi yang lain, bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil.¹¹

Setelah perkawinan dicatatkan maka suami istri akan mendapatkan Salinan akta perkawinan sebagai bukti otentik adanya ikatan antara mereka yang telah melangsungkan Perkawinan. Dengan adanya akta perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban diantara

¹⁰ Supriyadi. (2017). Perkawinan Siri Dalam Hukum Di Indonesia. *Jurnal Yudisia* 8(1); 6.

¹¹ Rachmatulloh. *Loc.Cit.*

ke dua belah pihak. Perkawinan akan berakibat pada 3 hal yaitu terhadap suami istri, terhadap anak dan terhadap harta perkawinan.

Meskipun dalam undang-undang sudah disebutkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan, dalam kenyataannya di Masyarakat masih ada pasangan suanmi istri yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan, mereka melakukan perkawinan sesuai dengan syarat dan ketentuan agama yang berlaku tetapi tidak dicatatkan, sehingga perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara dan tidak mempunyai akta perkawinan, yang merupakan bukti adanya perkawinan antara laki-laki dan wanita. Perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan perkawinan siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab Kabul dan juga mas kawin.¹² Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Masyarakat biasa di kenal dengan perkawinan siri.

Nikah siri adalah suatu pernikahan, mesti telah memenuhi syarat dengan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai. Wali dan dua orang saksi. Nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan Perempuan non muhrim yang secara psikologis, moral, maupun materil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.¹³

Menurut pendapat S Supriyadi perkawinan Sirri merupakan perkawinan yang tidak sah dalam perspektif undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan sirri tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan di bawah tangan akan kesulitan membuktikan terjadinya perkawinan.¹⁴

Perkawinan adalah suatu proses hukum, sehingga hak-hak atau tindakan yang muncul akibat pernikahan atau perkawinan adalah Tindakan hukum yang mendapat

Perlindungan hukum, bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan tidak bisa diselesaikan secara hukum, Sebagai contoh, hak istri untuk mendapat nafkah lahir batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak Perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.¹⁵

Islam menetapkan manusia melangsungkan perkawinan sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang sah melalui hubungan nasab. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan (perkawinan) yang sah.¹⁶

Dalam undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹² Riyanto. *Loc.Cit.*

¹³ Gunawan Edi. (2013). Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syi'ah* 11(1); 205.

¹⁴ Supriyadi. *Op. Cit.* hal. 5.

¹⁵ Edi. *Op. Cit.* hal. 210.

¹⁶ Humaedillah Memed. (2002). *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. Gema Insani Perss.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga tidak mengaturnya, Undang- undang Perkawinan, terkait status anak Undang-undang perkawinan hanya mengatur tentang Anak sah dan Anak Luar Kawin.¹⁷

Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu anak yang dilahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah.¹⁸

Perubahan status anak luar kawin muncul ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomo 46/PUU-VII/2010 Tentang status anak luar kawin, dengan amar putusan sebagai berikut: Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya da keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimanai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca , anak yang dilahirkan di laur perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁹

Jika kemudian dalam perkawinan lahir anak atau anak-anak maka tidak akan menimbulkan permasalahan dalam mengurus akta kelahiran, jika perkawinan orang tuanya dilakukan secara sah menurut Undang-undang Perkawinan artinya dilakukan menurut hukum agamanya dan kemudian dicatatkan. Karena anak yang lahir kemudian dapat langsung dimintakan akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibunya, sebab perkawinannya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

Akan timbul permasalahan jika perkawinan orang tuanya tidak di catatkan, meskipun perkawinannya sudah sah menurut agamanya, yang biasa disebut dengan perkawinan Siri. Karena perkawinan siri tidak dicatatkan maka perkawinan orangtuanya tidak mempunyai akta perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah menurut hukum.

Dalam hal anak yang dilahirkan dalam perkawinan Sirri maka berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan anak-anak tersebut termasuk anak yang tidak sah. Karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Meskipun anak dilahirkan dalam perkawinan sirri yang menurut hukum negara tidak termasuk anak sah tetap dapat dimintakan akta kelahiran.

¹⁷ Herawati. *Loc. Cit.*

¹⁸ Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 5.

¹⁹ Abdillah. *Loc. Cit.*

Berdasarkan Undang-undang Nomo 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Ayat (1) bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Surat Keterangan Kelahiran
- b. Buku Nikah/Kutiban Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah.
- c. KK; dan
- d. KTP-el

Dalam hal persyaratan permohonan pencatatan kelahiran tersebut telah terpenuhi maka kantor catatan sipil akan mencatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan menyebutkan nama ayah dan ibu sesuai dengan akta perkawinan yang dimiliki orang tuanya.

Apabila dalam pengurusan pencatatan kelahiran pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. Buku nikah/kutiban akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dan
- b. Status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.

Maka dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jadi dalam akta kelahiran anak hanya ditulis nama ibu.

Dalam Pasal 48 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur tentang permohonan pencatatan kelahiran yang tidak memenuhi persyaratan berupa:

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau buktilainnya
- b. Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,

Maka dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat. Jadi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri tetap dapat dimintakan akta kelahiran. Tetapi nama orang tua yang tertera dalam akta hanya nama ibu. Status anak tetap menjadi anak luar kawin karena dianggap dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara.

Apabila dalam perjalanannya kemudian suami istri yang pernikahannya dilakukan secara sirri atau belum dicatatkan maka ada cara yang dapat mereka tempuh yaitu dengan

mengajukan Itsbat nikah di ke Pengadilan Agama, atau melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia Isbat diartikan penyungguhan yaitu berupa Penetapan tentang kebenaran (Keabsahan) terhadap sesuatu. dalam hal ini adalah perkawinan.²⁰

Dalam pengesahan secara hukum negara dilakuksn dengan itsbat nikah maka tanggal perkawinan dalam akta perkawinan menunjuk pada tanggal ketika perkawinan dilaksanakan secara sirri, namun dalam hal pasangan nikah siri melaksanakan perkawinan lagi sesuai dengan dengan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tanggal perkawinan yang tertera dalam akta perkawinan adalah tanggal dimana perkawinan terakhir yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri statusnya adalah anak luar kawin. Tetapi karena kemudian orang tuanya mencatatkan perkawinannya melalui itsbat nikah atau melangsungkan perkawinan lagi sesuai Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan siri menjadi perkawinan yang sah menurut hukun.anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah, dan jika akta kelahiran anak yang awalnya hanya tertera nama ibu nanti dapat dimintakan perubahan akta sehingga tertera nama ayah dan ibunya.

Dalam hal perkawinan siri orang tuanya dimintakan itsbat nikah tidak akan menimbulkan permasalahan dalam mengurus penggantian akta kelahiran yang semula dalam akta kelahiran hanya tertulis nama ibu menjadi nama ayah dan ibunya, karena tanggal dan tahun perkawinan yang tertulis dalam akta perkawinan tentunya lebih dulu daripada tanggal dan tahun yang tertera dalam akta kelahiran, akan timbul masalah jika pencatatan perkawinan siri tersebut dilakukan dengan mengadakan perkawinan lagi sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga tanggal dan tahun akta kelahiran anak lebih awal dari tanggal dan tahun perkawinan orang tuanya. Untuk dapat mengganti akta kelahiran yang semula hanya tertera nama ibu menjadi nama ayah dan ibunya, maka suami istri tersebut harus mengajukan permohonan penetapan status anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

Penetapan tersebut mengabulkan permohonan dari pasangan suami istri yaitu H dan V (sebagai Pemohon) yang telah melakukan pernikahan tetapi pernikahannya tidak dicatitkan atau biasa disebut perkawinan sirri, sehingga tidak memiliki akta perkawinan sebagai bukti perkawinannya diakui sah menurut negara. Perkawinan mereka dilakukan secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 di Magelang. Setelah pernikahan siri tersebut mereka dikaruniai seorang anak laki-laki Bernama A W Pratama yang lahir di Sleman tanggal 16 april 2019.

Orang tuanya kemudian menurus Akta kelahiran anak tsb dan telah dicatat sesusai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-12062019-0001 tertanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang yang tercatat sebagai anak ke satu laki-laki dari seorang ibu. Jadi yang tertera dalam kutipan akta kelahiran hanya nama ibu

²⁰ Yus Badudu dan Sutan Muhammad. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

karena status anak dianggap sebagai anak luar kawin, meskipun orang tuanya sudah menikah sesuai dengan rukun dan syarat menurut agama Islam tetapi mereka tidak melakukan pencatatan sehingga tidak mempunyai bukti pernikahannya.

Pada tanggal 19 Juli 2019 H dan V (Pemohon) telah menikah sah baik secara agama maupun negara Di PPN KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0167/014/VII/2019 tertanggal 19 Juli 2019. Karena orangtuanya sudah melangsungkan perkawinan secara sah baik menurut agama maupun menurut hukum maka mereka (H dan V) bermaksud mengurus akta anaknya yaitu A W Pratama agar nama ayahnya (pemohon 1) dapat tertulis dalam akta kelahiran anak.

Tetapi usaha untuk mengurus akta agar nama ayahnya tercantum dalam akta kelahiran anaknya mendapat kesulitan karena anak tersebut telah lahir terlebih dahulu sebelum terjadinya perkawinan. Agar dapat mengurus perubahan akta kelahiran anak sehingga nama ayah tercantum dalam akta kelahiran anak maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang agar dibuatkan Penetapan tentang Asal Usul Anak yang kemudian akan dijadikan dasar hukum pengurusan perubahan akta kelahirannya.

Pemohon mengajukan permohonan agar anaknya A W Pratama ditetapkan sebagai anak sah dari pemohon. Setelah hakim membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dan saksi hakim memberikan pertimbangan hukum antara lain: bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Penjelasan angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magelang.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak bernama A.W. Pratama, lahir di Sleman 16 April 2019 ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon.

Bahwa Berdasarkan bukti berupa fotocopy Kitipan Akta Nikah Nomor 167/014/VV/2019 atas nama Pemohon yang dikumpulkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Pemerintah Kota Magelang terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta antara lain:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan
2. tatacara Syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2018 di Desa Jurangombo Ura Kota Magelang.
3. Bahwa perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat
4. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama A.W. Pratama, lahir di Sleman 16 April 2019
5. Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang.

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya. Bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama A.W Pratama, lahir di Sleman 16 April 2019 sebagai

anak sah dari Pemohon dan dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti serta saksi di persidangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehinggal pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara HukumIslam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat.

Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018 di desa Jurangombo Utara Kota Magelang sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentua yang telah dipertimbangkan, anak yang Bernama A. W Pratama, lahir di Sleman 16 April 2019 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara maka hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan anak laki-laki Bernama a. W Pratama, lahir di Sleman tanggal 16 April 2019 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon

Anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan atau perkawinan Sirri jika dilihat dalam Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 termasuk anak Luar kawin karena dianggap lahir tidak dalam perkawinan yang sah. Namun kalau kemudian orang tuanya melangsungkan perkawinan dengan dicatatkan sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka anak tersebut kemudian statusnya dapat berubah menjadi anak sah, dengan mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama, hakim akan mengabulkan permohonan asal usul anak sebagai anak sah orangtuanya sepanjang perkawinan Sirri yang telah berlangsung telah dilakukan sah menurut agama. Salah satu contoh yang ada dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan atau lebih sering disebut perkawinan siri. Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut termasuk anak luar kawin karena dianggap tidak lahir dalam perkawinan yang sah. Namun, jika dikemudian hari orang tuanya melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dicatatkan. Maka, kedudukan anak tersebut dapat berubah menjadi anak sah dengan penetapan Pengadilan Agama terkait asal usul anak. Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak sebagai anak sah orangtuanya sepanjang perkawinan siri telah dilakukan berdasarkan ketentuan agama sehingga menurut hakim perkawinan siri orang tua anak dianggap sah. Sebagaimana yang terdapat dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat. (2016). *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1(1);29–40.
- Badudu, Yus, dan Sutan Muhammad. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Edi, Gunawan. (2013). *Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al-Syi'ah* 11(1); 201-217.
- Fajaruddin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. Jurnal Varia Justicia* 10(2); 23-35.
- Herawati, Erni, *Status Anak Menurut Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, diunduh Selasa 8 Agustus 2023 Jam 12.30.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, *Pencatatan Pernikahan*, <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pe>, diunduh pada hari sabtu 5 Agustus 2023 Jam 10.00.
- Riyanto, Muhammad Hadi, *Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya ?*, <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>, diunduh Sabtu 5 Agustus 2023 Jam 15.00.
- Mardani, Dr. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta.
- Memed, Humaedillah. (2002). *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. Gema Insani Perss.
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Jurnal Yudisia* 7(2); 412–434.
- Satrio, J. (2005). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi. (2017). *Perkawinan Siri Dalam Hukum Di Indonesia. Jurnal Yudisia* 8(1); 1–17.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomo 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil